

## KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 1320 KUHPERDATA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

\*R. Oetomo Hermawan<sup>1</sup>, Huala Adolf<sup>2</sup>, Edy Santoso<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

e-mail: [oetomoghermawanlawfirm@gmail.com](mailto:oetomoghermawanlawfirm@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May, 2024

Revised May, 2024

Accepted May, 2024

Available online June 03, 2024

#### Kata Kunci:

Kontrak Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keabsahan Hukum

#### Keywords:

Electronic Contracts, Electronic Information and Transaction Law, Legal Validity

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Studi ini juga mengkaji keabsahan kontrak elektronik berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPERDATA serta menghubungkannya dengan regulasi internasional yang diberikan oleh UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis kualitatif, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis tentang norma-

norma hukum yang telah ditetapkan terkait dengan asas keadilan dalam putusan pengadilan pada kasus kontrak elektronik. Kontrak elektronik dalam konteks hukum perdata, dianggap sah jika memenuhi syarat kesepakatan yang dibuat secara elektronik, kecakapan hukum para pihak, kejelasan objek perjanjian, dan sebab perjanjian yang halal. Selain itu, penelitian ini juga membahas perbedaan antara dokumen elektronik dan konvensional dalam hal penggunaan sebagai alat bukti dalam persidangan, menyoroti penerapan dan tantangan yang ada. Saran yang diberikan mencakup perubahan atas UU ITE untuk memasukkan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai keabsahan kontrak elektronik, sehingga meminimalkan potensi perbedaan penafsiran dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya adaptasi hukum dalam menghadapi perkembangan transaksi elektronik yang pesat serta memastikan perlindungan yang adekuat bagi semua pihak yang terlibat.

### ABSTRACT

This research aims to analyze the legal certainty of electronic contracts in Indonesia by referring to Article 5 of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which is strengthened by the Constitutional Court Decision Number 20/PUU - XIV/2016. This study also examines the validity of electronic contracts based on the legal terms of agreements regulated in Article 1320 of the Civil Code and relates them to international regulations provided by the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. This research is included in qualitative descriptive-analytical legal research, by describing applicable laws and regulations linked to legal theories and the practice of implementing positive law regarding problems. Normative juridical research was carried out to study and analyze the legal norms that have been established related to the principles of justice in court decisions in electronic contract cases. Electronic contracts in the context of civil law are considered valid if they meet the requirements for an agreement made electronically, the legal skills of the parties, clarity of the object of the agreement, and a lawful reason for the agreement. In addition, this research also discusses the differences between electronic and conventional documents in terms of their use as evidence in trials, highlighting the applications and challenges that exist. The suggestions provided include amendments to the ITE Law to include clearer and stricter provisions

*regarding the validity of electronic contracts, thereby minimizing the potential for differences in interpretation and increasing legal certainty in electronic transactions. It is hoped that this research will provide insight into the importance of legal adaptation in facing the rapid development of electronic transactions and ensuring adequate protection for all parties involved.*

---

## **PENDAHULUAN**

Dunia perdagangan dewasa ini sangatlah pesat dan cepat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada objek yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Mulanya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian ataupun kontrak. Kemudian setelah ditemukannya berbagai alat pembayaran maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Adanya perkembangan tersebut tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, e-commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis.

Keberadaan internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.<sup>1</sup> Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, pertama, kendatipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal locus delicti, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (legal facts), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula.

Segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti e-mail dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, Undang-undang ini juga tidak mengenal batas wilayah (borderless) dan siapa pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya tidak

---

<sup>1</sup> Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6, no.3. (2019): 224

begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini harus dapat melindungi kepentingan dan kemanfaatan yang dapat diartikan sebagai bentuk kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, sehingga baik buruknya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu sendiri memberi manfaat dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan yang juga dikenal sebagai *welfare state*. Konsep ini berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Kesejahteraan ini haruslah mencakup berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga sektor ekonomi. Untuk itu, pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Konsep negara kesejahteraan yang dilansir dari *Encyclopaedia Britannica* (2015), konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan sebuah konsep pemerintahan yang mana negara atau institusinya memegang peranan penting dalam perlindungan serta menyejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi warga negaranya. Sektor sosial dan ekonomi memang menjadi fokus utama pemerintah dengan konsep *welfare state*. Harapannya kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera secara sosial dan ekonominya.<sup>2</sup>

Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara. Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada "peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian" yang di dalamnya "mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya".

Pesatnya kemajuan jaringan internet umumnya memberikan begitu banyak manfaat bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, karena dapat mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kemajuan peradaban manusia modern. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa konsepsi hukum adalah sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat Indonesia. Konsep ini diadopsi dari pemikiran tentang hukum sebagai alam pembaharuan dalam masyarakat atau "Law as a tool of social engineering" yang berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal

---

<sup>2</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-negara-kesejahteraan>.

“An Introduction to the Philosophy of Law” (1954).<sup>3</sup> Perubahan yang terjadi dalam sistem bisnis, ternyata perubahan tersebut lambat laun akan merembet kepada berbagai permasalahan hukum, termasuk permasalahan hubungan hukum dalam kontrak dagang elektronik (e-commerce). Dewasa ini permasalahannya dihadapkan kepada berbagai persoalan yang menyangkut aspek hukum yang telah diatur dalam KUH Perdata.<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata merupakan suatu perangkat hukum yang tegas dipergunakan dalam menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>5</sup> KUH Perdata sendiri menentukan adanya empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:<sup>6</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*).
2. Kecakapan untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*).
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab hal yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang menyebabkan kita selalu bergantung dengan kelebihan dan kemudahan teknologi yang ditawarkan. Teknologi online dapat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari bahkan jika dimanfaatkan dengan bijak maka dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Berbagai macam teknologi informasi dan komunikasi yang sedang kita rasakan sekarang pemanfaatannya yaitu media sosial online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Tokopedia dan lain sebagainya. Kemunculan teknologi online tersebut justru membawa kita harus lebih waspada dan berhati-hati karena semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi.

Ada beberapa contoh kasus yang menyangkut kontrak elektronik, seperti:

1. Salah satu kasus cyber crime yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimus) Polda Metro Jaya. Dimana kasus ini terjadi antara bulan Januari-Maret 2013. Kasus penipuan ini berlatar belakang jual beli gadget murah online yang ditawarkan melalui situs [www.gudangblackmarket008.com](http://www.gudangblackmarket008.com). Pelaku meminta korbannya untuk mentransfer uang sesuai dengan harga barang yang ditawarkan, namun setelah mentransfer pelaku tidak mengirim barang apapun kepada korbannya. Akhirnya pelaku dapat ditangkap di Medan yaitu perempuan

---

<sup>3</sup> Rasjidi, lili, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 78.

<sup>4</sup> Santoso, Edy, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018),120.

<sup>5</sup> Samuel P Hutabarat, *Sistem Hukum Globalisasi dan Keabsahan Kontrak* (Depok: Rajawali Pers, 2020),140.

<sup>6</sup> Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian) Cet ke-1* (Makassar: Alauddin University Press, 2013),180

berinisial ES 21 Tahun yang bertugas menjadi operator website, sedangkan BP 30 Tahun berperan sebagai pengumpul dana tersebut

2. Kasus E-commerce selanjutnya yaitu kasus Grab Toko. Kasus ini bermula dari keluhan sejumlah konsumen dimedia sosial setelah membeli barang di Grab Toko yang dimana barang yang sudah dibayar mengalami keterlambatan pengiriman hingga berhari-hari. Dan salah satu keluhan ini berasal dari salah satu konsumen dengan user name @ChardKurniawan yang menyatakan bahwa ia telah membeli dua ponsel pintar di Grab Toko berupa Samsung Galaxy A51 seharga Rp. 2,34 juta pada 29 Desember 2020 dan Apple iPhone 12 Pro Graphite seharga Rp. 12,01 juta pada 3 Januari 2021, akan tetapi barang yang di pesan tidak kunjung diterimanya. Manajemen Grab Toko yang diwakili Direktur Pelaksana Grab Toko Yudha Manggala Putra sempat mengirim pengumuman sekaligus permintaan maaf kepadanya karena pengiriman terkendala dan harus diundur dari 4 Januari menjadi 5 Januari 2021. Yudha sempat menyatakan bahwa keterlambatan pengiriman barang ke konsumen terjadi karena ada aksi penggelapan dana yang dilakukan investor Grab Toko. Sehingga pihak perusahaan melaporkan hal ini ke Mabes Polri. Sejalan dengan dugaan penggelapan uang tersebut, PT Bank Central Asia Tbk alias BCA yang menjadi rekan penyedia jasa sistem pembayaran atas transaksi di Grab Toko memblokir rekening e-commerce tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan operasional perbankan.
3. Beberapa waktu lalu jagat dunia maya dihebohkan dengan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia dan dijual di situs online yang dijual dengan harga 0,15 bitcoin atau sekitar Rp87 juta. Terkait hal tersebut, Dirut BPJS Kesehatan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya juga dipanggil Menkominfo. Sementara, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, menegaskan BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data para pesertanya dilindungi.

Pra kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli, sebelum itu dapat saja terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website, situs internet atau melalui posting di mailing list dan news group atau melalui undangan para customer melalui model business to business.<sup>7</sup> Transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* khususnya jenis business to customer yang melakukan penawaran adalah merchant atau produsen/penjual, para merchant atau penjual tersebut memanfaatkan.<sup>8</sup> Transaksi yang terjadi dalam online tersebut dalam prakteknya telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau suatu perjanjian bersama oleh pengguna forum

---

<sup>7</sup> Badruzaman, Mariam Darus, "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis* 12, (2001): 33

<sup>8</sup> Badruzaman, Mariam Darus, "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis* 12, (2001): 35

mengenai transaksi yang dilakukan. Dalam perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses pengiriman barang, sistem pembayaran, atau jumlah pemesanan yang dapat dilakukan.

UU ITE ditetapkan mengenai perluasan dari alat bukti yang sah yang selama ini dikenal dalam Hukum Acara di Indonesia. Semua informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, apabila menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.

Kontrak akan tetap dinyatakan sah jika kontrak telah memenuhi syarat yang ditentukan dan ditegaskan dalam Pasal 1320 BW yaitu, sepakat antara kedua belah pihak pembuat kontrak untuk mengikatkan diri dalam perikatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terdapat satu hal tertentu yang ingin disepakati, dan memiliki suatu sebab yang legal dan halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, di mana jika tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat lainnya merupakan syarat objektif, yang jika tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak seperti yang sudah diketahui, pembuatan kontrak harus melalui persetujuan antara kedua belah pihak.

Kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok yang tertera di dalam kontrak. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan yang menjadi kehendak antara kedua belah pihak yang bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Jika hal tersebut terjadi, menurut pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah. Dari ketiga hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrak online atau elektronik tidak dijelaskan secara tegas dan tidak diatur dalam KUH Perdata. Namun akibat perkembangan teknologi dan banyaknya tuntutan dari kebutuhan bisnis, kontrak online tetap dikatakan sah jika mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sehingga, dalam pembuatan kontrak online, perlu diperhatikan hal-hal yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku, agar kontrak yang dibuat menjadi sah secara hukum.

Ketentuan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus diharmonisasikan dengan peraturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE. Mengingat internet saat ini, bukan hanya digunakan sebagai sarana komunikasi atau sumber informasi mancanegara, tetapi juga telah digunakan sebagai sarana yang paling efektif untuk melakukan hubungan hukum. Menurut Pasal 1 ayat 17 UU ITE menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pada umumnya perjanjian/kontrak elektronik yang ada di website adalah merupakan kontrak baku atau *standard contract* yang dibuat satu pihak, yaitu pihak penyedia jasa atau penjual

barang yang harus disepakati oleh pihak calon pembeli pada saat melakukan transaksi melalui elektronik.<sup>9</sup>

Kontrak baku ini, secara sepihak akan menempatkan pihak pelaku usaha sebagai pihak yang menentukan isi perjanjian tersebut. Hal ini sangat rentan terhadap perselisihan di kemudian hari, apalagi perjanjian ini dilakukan melalui media elektronik yang tidak memungkinkan bertemu secara fisik para pihak.<sup>10</sup> Dasar dimulai terciptanya kesepakatan adalah dengan memberlakukan sistem “3 klik”;

1. Pertama, calon pembeli akan mencari informasi di internet dan melihat pada layar komputer atau media elektronik lainnya terhadap barang-barang yang ditawarkan kepada calon pembeli.
2. Kedua, calon pembeli tertarik terhadap produk yang ditawarkan dan menerima penawaran tersebut.
3. Ketiga, tahap ini calon pembeli masih diisyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan, sebagai bentuk konfirmasi dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya segala ketentuan dari calon pembeli. Jual beli dianggap sudah terjadi apabila para pihak menyepakati jenis barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>11</sup>

Sebagai bukti pihak konsumen telah menyepakati segala sesuatu yang tertera di kontrak baku elektronik, diperlukan cara dengan menutup atau mengakhiri suatu perjanjian/kontrak dan sah secara hukum (Click Warp Agreement). Cara persetujuan yang lain adalah melalui tandatangan elektronik pada kontrak baku elektronik yang telah disiapkan oleh pihak penyedia jasa atau penjual. Kontrak baku elektronik ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang baru dan perlu dikaji dari aspek hukumnya terutama dalam penyelesaian sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Pasal 11 UU ITE mengatur mengenai tanda tangan elektronik.<sup>12</sup> Undang-undang ini mengakui secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Dari penafsiran di atas bahwa transaksi dapat dilakukan melalui media kertas atau media elektronik, hal paling prinsip di sini adanya kesepakatan sesuai dengan azas konsensualitas.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Lihat Pasal 1 ayat 2 UU ITE.

<sup>10</sup> Santoso, Edy, Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), 126.

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Lihat Pasal 1 butir 12 UU ITE 2008.

<sup>13</sup> Santoso, Edy, Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), 133.

Alasan lain bahwa dalam KUH Perdata sendiri, khususnya Pasal 1338 disebutkan bahwa bentuk dari perjanjian adalah bebas, dapat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dengan demikian, perjanjian secara elektronik dapat dimungkinkan. Persetujuan kontrak dengan cara meng-klik, I agree, I accept pada Click Wrap Agreement yang sudah tersedia sebagai tanda persetujuan dalam kontrak elektronik baku tersebut adalah sah dan berlaku seperti perdagangan biasa. Keberadaan kontrak baku juga diakui dan diatur oleh peraturan nasional Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, yang secara jelas mengatur ketentuan pencantuman klausula baku, yang menekankan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila bertujuan dapat merugikan konsumen. Kontrak baku tersebut bertujuan untuk kemudahan dan tidak merugikan konsumen, maka tentu saja dapat dipergunakan. Memang dalam prakteknya dapat dimengerti kalau permasalahan kontrak baku elektronik ini seringkali merugikan pihak konsumen, maka dari itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam membaca dan menyetujui suatu kontrak baku elektronik tersebut. Mengingat banyak isi perjanjian yang memberatkan atau merugikan konsumen terutama adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule*, *exemption clause*), yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dari pihak pelaku tersebut.

Selanjutnya, Artikel ini akan membahas apa saja faktor yang mempengaruhi, masalah yang timbul dalam kontrak elektronik, berdasarkan latar belakang berbagai kasus pelanggaran terhadap kontrak elektronik yang terjadi pada dunia internet dan perkembangan teknologi sekarang dalam penelitian ini

## **METODE**

Artikel ini membahas permasalahan ini, menggunakan metode yuridis normatif, untuk melihat bagaimana asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang berlaku terhadap perlindungan hukum korban kejahatan dunia maya di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*). Dalam hal ini mengenai penerapan pasal 1320 KUHPerdata dalam kontrak online dikaitkan dengan UU ITE. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dari sumber-sumber terpercaya dengan mengamati dan menganalisa berbagai kasus yang sedang terjadi saat ini. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>14</sup>

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, menyeluruh mengenai penerapan pasal 1320 KUHPerdata dalam kontrak online dikaitkan dengan UU ITE serta memberikan jawaban atas hambatan-hambatan yang timbul bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penerapan pasal 1320 KUHPerdata dalam kontrak online dikaitkan dengan UU ITE. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut dalam teori dengan pelaksanaannya di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kontrak Dan Legalitas Dalam Praktik Jual Beli Online (E-commerce) Dikaitkan dengan KUH Perdata**

Menurut pendapat saya bahwa azas kebebasan berkontrak yang menjadi landasan hukum perjanjian, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian mengenai hal atau obyek apapun dan dalam bentuk yang bagaimanapun Pembatasan yang diatur undang -undang adalah bahwa kebebasan dimaksud dapat dilakukan, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan yang diberikan Undang-Undang mencakup pula dengan siapa seseorang tersebut akan mengadakan perjanjian, bahkan juga untuk tidak mengadakan perjanjian.

Kaitannya dengan bentuk perjanjian atau kontrak appaun di Indonesia harusnya mengacu kepada Pasal 1320 (syarat sah nya perjanjian) dan Pasal 1338 KUHPerdata (kebebasan berkontrak), sebagai landasannya. Karena didalam dunia bisnis, pembuatan kontrak atau perjnjian baik di Indonesia maupun di negara manapun, akan selalu mengacu kepada azas yang berlaku secara Internasional, yaitu azas kebebasan berkontrak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Azas lain yang tidak kalah pentingnya adalah azas konsensualitas. Perjanjian tesebut akan mengikat para pihak, apa bila kedua belah pihak menyetujui isi kontrak tersebut. Maka disini berlaku azas konsensualitas. Azas ini mengandung "kemauan" (will) para pihak untuk saling berprestasi. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (vertrouwen) bahwa perjanjian itu dipenuhi.

Azs-azas diatas mempunyai arti bahwa jika suatu kontrak tleah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 7

tidak di isyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

Dewasa ini ada kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian didalam transaksi bisnis yang terjadi dilakukan bukan melalui suatu proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian bisnis tersebut dilakukan oleh pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan lebih dulu atau sudah dicetak dan kemudian diserahkan kepada pihak yang lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang lain untuk melakukan negosiasi atas syarat yang disampaikan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Perjanjian baku ini juga dikenal dalam transaksi di bidang perbankan, khususnya dalam produk tabungan. Pada produk-produk tersebut pihak bank telah menyiapkan segala persyaratannya secara baku dalam bentuk formulir produk perbankan, dengan pengertian posisi deposan (nasabah) harus menyetujui atas segala persyaratan yang terdapat pada formulir produk perbankan tersebut. Nasabah harus tunduk dengan segala persyaratan yang ditentukan oleh bank. Penggunaan kontrak baku ini karena adanya perbuatan-perbuatan hukum atau perjanjian sejenis yang terjadi secara berulang-ulang disertai dengan isi dan syarat-syarat perjanjian yang selalau sama, yang mungkin berbeda terletak pada subjek dan objek.

Sebenarnya kontrak baku itu bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih lagi jika ditinjau dari azas-azas system hukum nasional. Akan tetapi dalam hal ini, akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan.

Istilah kontrak dalam bahasa Belanda adalah *overeenkomst* yang jika dimaknai secara leksikan berarti perjanjian. Sedangkan kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *electronik contract (e-contract)*. Kontrak elektronik atau kontrak online adalah suatu hubungan hukum atau suatu perikatan yang pelaksanaannya secara elektronik, yaitu perikatan yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh akses internet dengan memadukan jasa telekomunikasi, sistem informasi berbasis komputer dan networking atau jaringan. Pelaksanaan kontrak elektronik dikomunikasikan dengan aplikasi surat elektronik atau email dan dapat digabungkan dengan media komunikasi lainnya. Selain melalui email, kontak elektronik juga biasa dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Kontrak elektronik berbasis aplikasi ini dilakukan oleh pihak konsumen dengan hanya mengisi formulir yang telah ada dalam website tersebut sebagai bentuk dari persetujuan.

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan ke dua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal

1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE. Ciri-ciri dari kontrak elektronik adalah dibuat dengan jarak jauh bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet; dan Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. Tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak elektronik di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Hal yang umum turut serta dimasukkan dalam kontrak elektronik adalah tandatangan elektronik. Indonesia membedakan dua jenis tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik dan tanda tangan elektronik bersertifikat (sering disebut di wilayah lain di dunia sebagai tanda tangan digital). Tanda tangan elektronik bukan merupakan tanda tangan elektronik bersertifikat jika dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara jasa sertifikasi elektronik terdaftar di Indonesia sebagaimana diuraikan di bawah ini. Tanda tangan elektronik (digital) bersertifikat harus memenuhi persyaratan berikut antara lain: Memenuhi persyaratan keberlakuan tanda tangan elektronik; menggunakan sertifikat elektronik (digital) yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik terdaftar Indonesia, yang merupakan badan hukum yang dapat mengaudit sertifikat elektronik; dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik bersertifikat, yaitu perangkat lunak atau perangkat keras yang dikonfigurasi dan digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik (digital) bersertifikat. Perbedaan utama antara tanda tangan elektronik dan tanda tangan elektronik (digital) bersertifikat bukanlah keberlakuan tanda tangan elektronik, melainkan tanda tangan elektronik (digital) bersertifikat memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat (misalnya, selama proses pengadilan di mana para pihak membutuhkan untuk membuktikan bahwa tanda tangan elektronik itu asli).

Pada dasarnya kontrak elektronik adalah versi digital dari kontrak kertas tradisional. Seperti halnya kontrak kertas, *e-Contracts* adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. *e-contracts* adalah dokumen yang dapat ditegakkan dan mengikat secara hukum yang biasanya digunakan mengenai pekerjaan, penjualan, layanan, atau penyewaan. Dengan kontrak kertas biasa, satu pihak menyusun "penawaran" dan pihak lain membacanya. Jika kedua belah pihak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam penawaran awal ini, mereka

masing-masing akan menandatangani dokumen dan itu menjadi kontrak yang sah. Masing-masing pihak harus bertahan sampai akhir perjanjian mereka atau mereka menghadapi risiko jalur hukum. Hal yang demikian tidak jauh berbeda dengan kontrak elektronik. Meskipun salinan kertas tidak disajikan, tanda tangan digital masih memasukkan kedua belah pihak ke dalam perjanjian yang sah.

Ada beberapa cara agar bisnis atau individu dapat membuat kontrak elektronik yaitu menggunakan perangkat lunak khusus, email, pengolah kata, atau sejumlah metode lainnya. Paling umum, bisnis menggunakan perangkat lunak manajemen kontrak. Manajemen kontrak merupakan sistem lengkap yang memungkinkan untuk membuat dan mengelola semua kontrak dan data terkait kontrak mereka di satu tempat. Terlepas dari layanan mana yang dipilih untuk digunakan, semuanya menggunakan metode serupa untuk membuat e-Contracts. Prosesnya biasanya dimulai dengan permintaan kontrak dari seseorang dalam bisnis. Permintaan sering dimasukkan ke dalam formulir permintaan elektronik menggunakan sistem perangkat lunak manajemen kontrak. Formulir ini akan menangkap semua informasi yang diperlukan untuk membuat kontrak elektronik.

Secara umum, pembuatan kontrak elektronik memiliki dua mekanisme yaitu pertama, dikenal sebagai kontrak market, melibatkan perakitan otomatis kontrak elektronik. Kontrak dibuat menggunakan informasi dari formulir permintaan awal, menggunakan aturan bisnis Anda dan klausa yang telah disetujui sebelumnya yang ditetapkan dalam aplikasi. Setelah kontrak dibuat, kontrak kemudian dikirim kembali ke pemohon awal; mekanisme kedua melibatkan penggunaan individu yang berwenang untuk meninjau dan menyusun kontrak. Umumnya, individu yang membuat kontrak elektronik akan memulai dengan template elektronik yang telah disetujui sebelumnya sebagai titik awal. Dari sana, mereka memiliki akses ke pustaka klausa dan dapat menambahkan klausa yang telah disetujui sebelumnya yang relevan dan merujuk buku pedoman klausa berdasarkan kebutuhan. Individu tersebut kemudian akan mengirimkan kontrak yang telah selesai kepada pemohon. Keduanya menghasilkan kontrak elektronik yang akurat dan aman secara hukum dan dalam banyak kasus, metode yang digunakan didorong oleh kebutuhan bisnis.

Secara garis besar, kontrak elektronik terjadi ketika kedua belah pihak tidak bertemu tatap muka secara teratur. Banyak individu dan bisnis telah menggunakan komunikasi dan kontrak digital hanya karena biayanya yang rendah, waktu penyelesaian yang cepat, sifat yang ramah lingkungan, dan keamanan yang ditingkatkan. Di masa lalu, banyak bisnis mengandalkan pengacara kontrak untuk merancang semua kontrak. Ini adalah proses yang mahal untuk bisnis besar. Saat ini, dengan template yang telah disetujui sebelumnya dan layanan perangkat lunak manajemen kontrak untuk menangani pembuatan kontrak yang lebih hemat biaya. Hal tersebut karena kontrak elektronik dapat dikirim melalui email, hanya

perlu beberapa menit bagi pihak lain untuk menerimanya. Para pihak dapat dengan cepat menandatangani dan memulai proyek tanpa menunggu salinan kertas tiba melalui pos atau menggunakan mesin faks/pemindai untuk mengirim dokumen yang ditandatangani kembali ke bisnis.

Beberapa bisnis memilih untuk menggunakan kontrak elektronik untuk mengurangi jumlah kertas yang digunakan dalam suatu bisnis. Ini sering kali merupakan bagian dari inisiatif "going green". Ini adalah pilihan yang membantu, karena kontrak hampir selalu memiliki panjang beberapa halaman. Demikian pula, beberapa bisnis menemukan bahwa lebih mudah untuk mengatur dan mengelola banyak kontrak ketika mereka ada dalam bentuk digital daripada di atas kertas. Alasan besar lainnya beberapa bisnis memilih kontrak digital adalah karena mereka menawarkan keamanan yang ditingkatkan. Jika kontrak disimpan dalam lemari arsip, hampir semua orang dapat mengakses detailnya. Saat disimpan secara online, hanya mereka yang memiliki akses ke email atau layanan perangkat lunak manajemen kontrak yang dapat melihat detail rumit dari sebuah kontrak. Ini adalah bonus untuk bisnis dengan klien terkemuka di mana privasi menjadi perhatian utama. Ini terutama berlaku bagi mereka yang bekerja di industri medis. Pastikan untuk menjelajahi ulasan perangkat lunak manajemen kontrak perawatan kesehatan untuk penggunaan khusus ini.

*Electronic commerce* adalah tentang melakukan bisnis secara elektronik. Kegiatan ini didasarkan pada pemrosesan elektronik dan transmisi data, termasuk teks, suara, dan video. E-commerce mencakup banyak kegiatan yang beragam termasuk perdagangan barang dan jasa elektronik, pengiriman konten digital online, transfer dana elektronik, perdagangan saham elektronik, bill of lading elektronik, lelang komersial, desain dan rekayasa kolaboratif, sumber online, pengadaan publik, pemasaran konsumen langsung dan layanan purna jual. Pada dasarnya e-commerce bukanlah fenomena baru. Selama bertahun-tahun perusahaan telah bertukar data bisnis melalui berbagai jaringan komunikasi, akan tetapi saat ini terdapat percepatan ekspansi dan perubahan radikal, didorong oleh pertumbuhan eksponensial Internet.

Setiap bentuk perdagangan membutuhkan kepercayaan dan keyakinan di antara para pesertanya. Kemampuan untuk memastikan siapa mitra kontrak Anda, apa yang sebenarnya disepakati (apa isi sebenarnya dari transaksi), ketika transaksi terjadi, menciptakan kepercayaan di antara para mitra. Saat kita bergerak menuju penggunaan bentuk komunikasi dan dokumentasi elektronik, kemampuan untuk mempercayai ini harus dipertahankan. Membangun kepercayaan dan keyakinan seperti itu memang merupakan prasyarat untuk memenangkan bisnis dan konsumen ke perdagangan elektronik. Membangun kepercayaan dan keyakinan di antara bisnis dan konsumen menyiratkan penerapan teknologi yang aman (seperti tanda tangan

digital, sertifikat digital, dan mekanisme pembayaran elektronik yang aman) dan kerangka hukum dan kelembagaan yang dapat diprediksi untuk mendukung teknologi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya UU ITE kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya cybercrime saat ini, terutama dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah bentuk sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud ialah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik (Kantaatmadja, 2002). Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIITE telah mengatur dengan jelas kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIITE, khususnya dalam Pasal 6 UUIITE yakni informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Pada butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain .

Secara singkat bahwasanya SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat flash disk/compact disk kecuali dalam keadaan khusus. Tata cara penyerahan termasuk hal yang penting penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur "dijamin keutuhannya" pada Pasal 6 UUIITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan. Ketentuan Pasal 137 HIR mengatur bahwa Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu. Ketentuan 137

HIR harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. Sehingga diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat menampilkan dokumen elektronik terkait.

Kepastian mengenai pengaturan tentang dokumen elektronik tertuang dalam PERMA tahun 2018, tepatnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan putusan/ penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan peradilan, terutama peradilan khusus memiliki kewajiban untuk tetap mengeluarkan putusan dalam bentuk hardcopy atau cetak sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti.

## **B. Kekuatan Hukum Mengenai Kontrak Baku Elektronik Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen**

Beberapa peneliti memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menguraikan keabsahan alat bukti kontrak elektronik jika dikaitkan dengan KUHPerdata. Seperti yang diketahui bahwasanya pada penjelasan umum UU ITE mengenai penyeteraan kekuatan pembuktian dari kontrak elektronik dan dokumen yang terbuat secara konvensional atau di atas kertas. Keabsahan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen dibuat di atas kertas dan diakui secara tegas merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa sebenarnya dokumen yang dibuat secara elektronik dapat dicetak dalam suatu kertas.

Autentikasi kontrak elektronik dapat dilakukan jika diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut pada dasarnya erat kaitannya dengan pengakuan para pihak menjadi salah satu kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat dan mengikat para pihak. Jika menelusuri pada akta autentik yang dibuat dihadapan notaris, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat para pihak. Akan tetapi jika dikemudian hari ditemukan adanya cacat formil yang terindikasi dalam suatu akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya akan terdegradasi dan menjadi selayaknya akta dibawah tangan. Hal yang harus selalu diwaspadai pada suatu akta autentik adalah bahwa kesempurnaan yang tertuang pada akta autentik tetap tidak dapat menutup kemungkinan bisa dilumpuhkan oleh pihak lain jika dikemudian hari terdapat perselisihan .

Terhadap keberadaan suatu akta yang dibuat secara konvensional yaitu dibuat dihadapan notaris maupun yang dibuat secara elektronik, memiliki beberapa perbedaan yang mengikuti antara lain: mengenai pembubuhan tandatangan secara elektronik yang kredibilitasnya masih dipertanyakan dan pihak lain tidak mengakui keabsahan tandatangan tersebut. Jika terjadi kasus yang demikian maka, merupakan tugas dari Pengadilan untuk dapat membuktikan bahwa sistem yang dipakai adalah terpercaya dan tidak dapat dipalsukan. Untuk mengetahui keabsahannya dan kebenarannya, majelis hakim akan turut mengundang saksi ahli khususnya ahli forensik dengan mengacu pada Pasal 1877 KUHPerdara. Lain halnya jika tandatangan elektronik yang terkait merupakan hasil dari suatu sistem yang terpercaya dan para pihak mengakui kebenaran dan keasliannya, maka keabsahannya tidak perlu dibuktikan. Jika tandatangan merupakan hasil dari sistem yang terakreditasi namun ternyata ada salah satu pihak yang menyangkal keabsahannya, maka adalah tugas dari pihak yang menyangkal untuk dapat membuktikan ketidakbenaran atau kepalsuan dari tandatangan tersebut.

Perjanjian jual beli melalui media elektronik merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPerdara, yang memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli pada hukum perdata. Letak perbedaan dari perjanjian jual beli tersebut adalah bahwa perjanjian jual beli melalui internet ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang dominan dari media dan alat-alat elektronik (Makarim, 2015). Perjanjian jual beli melalui media elektronik merupakan pengembangan dari konsep perjanjian jual beli tradisional yang diatur dalam KUHPerdara, berlandaskan pada perdagangan konvensional. Perbedaan utamanya adalah pada penggunaan media dan peralatan elektronik yang dominan dalam perjanjian tersebut. Berbeda dengan perjanjian konvensional yang menggunakan dokumen kertas, perjanjian melalui internet adalah perjanjian tanpa kertas, menggunakan dokumen digital yang disimpan dalam basis data komputer. Dokumen ini berisiko hilang atau rusak akibat virus atau kesalahan pemrosesan data oleh komputer.

Perjanjian e-commerce diberlakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, penjual dan pembeli bebas menentukan bentuk dan syarat perjanjian asalkan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat agar perjanjian dianggap sah: adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan hukum para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal.

Tantangan utama dalam konteks e-commerce, terletak pada syarat pertama, yaitu kesepakatan. Bagaimana kesepakatan ini dianggap terjadi sering menjadi masalah. Pasal 1458 KUHPerdata menjelaskan bahwa jual beli dianggap terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun pembayaran belum dilakukan. Pada perjanjian konvensional, penerimaan tawaran yang menunjukkan adanya kesepakatan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Namun, dalam *e-commerce*, kesepakatan ini ditransmisikan melalui media elektronik, tidak secara langsung, yang menimbulkan pertanyaan tentang kapan dan bagaimana kesepakatan itu secara hukum dianggap terjadi.

Kesepakatan dalam transaksinya, dilakukan tergantung menggunakan media apa suatu kontrak dibuat, apakah melalui e-mail atau melalui website (forum). Seperti yang biasa dilakukan dalam situs Shopee, Tokopedia dan beberapa situs belanja lainnya.

Pada situs-situs tersebut, segala proses transaksi pembelian dilakukan secara computerised, jadi tidak ada kontak dua arah antara pembeli dan penjual, karena harga dan kesepakatan sudah tertera dalam form yang disediakan. Mengenai kapan terjadinya kesepakatan, terdapat beberapa doktrin yang mengikuti, yaitu:

1. Ucapan, yaitu Suatu perjanjian tercapai pada saat orang menerima tawaran, dan menyetujui tawaran tersebut.
2. Pengiriman, dimana perjanjian tercapai pada saat dikirimkannya surat jawaban mengenai penerimaan terhadap suatu penawaran.
3. Pengetahuan, bahwa perjanjian tercapai setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.
4. Penerimaan, menyatakan bahwa perjanjian tercapai saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Secara umum, agar sebuah perjanjian atau kontrak dapat berlaku sebagai hukum dan mengikat para pihak yang terlibat, perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa syarat keabsahan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, empat syarat utama yang harus dipenuhi adalah: pertama, harus ada kesepakatan yang jelas antara semua pihak yang terlibat; kedua, semua pihak harus memiliki kapasitas hukum yang memadai; ketiga, objek perjanjian harus spesifik dan jelas; dan keempat, alasan atau tujuan dari kontrak harus sah menurut hukum.

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), syarat-syarat untuk sebuah kontrak termasuk: harus ada penawaran yang jelas dari satu pihak, yang kemudian harus diterima oleh pihak lain; semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum untuk berkontrak; harus ada pertimbangan atau prestasi timbal balik antara pihak-pihak; tujuan dari kontrak harus sah; dan semua pihak harus memiliki niat untuk membentuk hubungan hukum yang mengikat. Kedua pendekatan ini memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak hanya sah tapi juga dapat diberlakukan di mata hukum.

Kontrak elektronik jika dilihat dari perspektif regulasi hukum kontrak, tidak melanggar ketentuan yang ada dalam pembuatan kontrak bisnis. Keabsahan kontrak elektronik dianalisis berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu harus ada kesepakatan antar pihak, pihak-pihak harus memiliki kapasitas hukum, subjek perjanjian harus jelas, dan sebab perjanjian harus sah. Aspek krusial dari setiap perjanjian, termasuk kontrak elektronik, adalah adanya kesepakatan ini. Selain itu, kontrak elektronik juga dipertimbangkan dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak. Baik kontrak elektronik (*e-contract*) maupun kontrak konvensional diatur oleh undang-undang yang sama tentang pembuatan kontrak. Menurut KUHPerdata, ketentuan kontrak elektronik tentang pembatalan kontrak adalah sama dengan kontrak konvensional, yaitu tidak boleh ada perjanjian yang melanggar hukum.

Kontrak elektronik adalah segala jenis kontrak yang dibentuk dalam proses perdagangan elektronik oleh interaksi dua individu atau lebih menggunakan sarana elektronik, seperti email, interaksi individu dengan agen elektronik, seperti program komputer, atau interaksi setidaknya dua agen elektronik yang diprogram untuk mengenali keberadaan kontrak (Soliman et al., 2015). E-kontrak adalah kontrak yang dimodelkan, ditentukan, dieksekusi dan disebar oleh sistem perangkat lunak (Yusandy, 2019). Pokok bahasan pada kontrak elektronik antara lain pertama, barang fisik, dimana barang dipesan secara online dan dibayar melalui internet dan pengiriman fisik dilakukan; kedua produk digital seperti perangkat lunak yang juga dapat dipesan; ketiga, Layanan seperti perbankan elektronik, penjualan saham, nasihat keuangan, dll. Suatu perjanjian antara para pihak sah menurut hukum jika memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam undang-undang, yaitu bahwa para pihak pada dasarnya bermaksud untuk membuat kontrak. Niat ini dibuktikan dengan kepatuhan mereka terhadap 3 landasan klasik yaitu penawaran, penerimaan dan pertimbangan.

Alat bukti menurut penjabaran yang diuraikan oleh G.W Paton terdiri dari beberapa macam, antara lain (Pribadi, 2018): alat bukti berdasarkan lisan yaitu perkataan atau ucapan yang disampaikan oleh para saksi pada saat sidang pengadilan, alat bukti dokumen yaitu biasanya berupa surat-surat dokumen, dan alat bukti non-dokumen atau alat bukti materiil berupa barang yang bersifat fisik akan tetapi di luar barang dokumen. Contoh untuk memperjelas jenis alat bukti tersebut yaitu apabila ada seorang saksi pembunuhan yang memberikan keterangan di pengadilan, maka keterangan tersebut adalah kesaksian secara lisan. Jika harus mengirimkan surat pengiriman uang atas ancaman dari pelaku pemerasan untuk pembunuhan, maka hal tersebut termasuk bukti dokumenter. Sedangkan pisau yang digunakan dalam upaya pembunuhan termasuk sebagai bukti materiil. Secara garis besar, alat bukti menurut G.W. Paton terdiri dari:

1. Alat bukti lisan berupa keterangan saksi, sumpah dan pengakuan;
2. Alat bukti dokumenter berupa surat;
3. Alat bukti materil berupa barang fisik selain dokumen.

Pada dasarnya, jenis alat bukti yang dijelaskan oleh G.W Paton tidak jauh berbeda dengan alat bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo Pasal 164 H.I.R/284 R.Bg akan tetapi dalam bunyi pasal tersebut tidak menyinggung tentang alat bukti elektronik. Akan tetapi, karena keberadaan alat bukti elektronik yang masih merupakan suatu konsep yang baru, oleh karena pengaturannya tidak tertuang secara konkrit sebagai alat bukti materil. Meskipun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menyebutkan bahwasanya maupun hasil cetaknya adalah sah sebagai alat bukti (Elektronik & Ite, n.d.), akan tetapi dalam realitas proses persidangan tidak serta merta menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam memberikan dokumen elektronik sebagai salah satu dari jenis alat bukti. Kriteria yang tersebut, antara lain: (Khairandy, 2001)

1. Undang-undang memperkenankan alat bukti tersebut untuk dipakai sebagai alat bukti;
2. bukti yang dibawa dapat dipercaya atau realibily;
3. alat bukti tersebut harus dihadirkan sebagai suatu fakta atau necessity;
4. alat bukti yang diajukan berkaitan dengan fakta kasus atau relevance.

Jika diuraikan lebih lanjut mengenai kriteria elektronik yang tersebut di atas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti Kriteria yang pertama berisi tentang aturan mengenai dokumen elektronik yang telah dituangkan dalam undang-undang. Sehingga dapat ditampilkan dalam persidangan. Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:  
(Indonesia & No, n.d.)
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Bunyi Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara tegas telah menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah sah atau dapat digunakan sebagai alat bukti dalam setiap persidangan khususnya pada hukum acara perdata Indonesia.

2. Reability yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya

Kriteria yang kedua yaitu realibility, dimaksudkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan senyatanya telah mengatur mengenai beberapa tahapan atau proses yang harus ditempuh agar dokumen elektronik yang hendak dijadikan alat bukti dapat diterima dalam proses persidangan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengoperasikan sistem elektronik, antara lain:

1. Informasi atau dokumen elektronik harus ditampilkan secara utuh sesuai dengan jangka waktu retensi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan sistem elektronik harus mampu untuk tetap memberikan perlindungan atas keotentikan, ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan dan akses atas informasi elektronik yang terkait;
3. Beroperasi sesuai dengan petunjuk dan prosedur penyelenggaraan sistem elektronik;
4. Mempunyai suatu mekanisme yang berkelanjutan, dengan harapan agar mampu menjaga kejelasan, kebaruan dan kebertanggung jawaban petunjuk atau prosedur;
5. Dilengkapi dengan petunjuk serta prosedur yang dituangkan dan diumumkan dengan informasi, simbol atau bahasa yang dipahami oleh pihak yang bersangkutan;

Persyaratan pengoperasian minimum di atas terdapat permasalahan yang cukup penting ialah masa retensi/masa penyimpanan yang sama sekali tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli. Jika demikian, maka masa retensi yang dimaksud dapat pula bersifat tanpa batas waktu dengan syarat bahwa tidak terjadi gangguan terhadap sistem informasi sehingga terjadi kehilangan atau terhapus dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik walaupun dapat dikembalikan/recovery maka harus dapat dibuktikan keasliannya oleh tenaga ahli.<sup>15</sup>

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

---

<sup>15</sup> Kantaatmadja, M. K, *Cyberlaw: Suatu pengantar [Cyber law: An introduction]* (Bandung: ELIPS, 2002)

berbunyi: Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pada pasal ini, terdapat pula keadaan yang harus dipenuhi sebuah dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan alat bukti, yaitu: a. dapat diakses; b. ditampilkan; c. dijamin keutuhannya; d. dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan (Hasanah & Wali Amin, n.d.).

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas dalam penentuan keabsahan sebuah dokumen elektronik bersifat kumulatif artinya terdapat hubungan yang erat antara satu proses dengan proses lainnya sehingga bila terdapat proses yang dilewati maka keabsahan sebuah dokumen elektronik akan diragukan. Proses tersebut diawali dari pengolahan pada sistem informasi kemudian hasilnya sebuah dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan.

Necessity yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta dan Relevance, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Kriteria di atas memiliki keterkaitan satu sama lain, artinya dalam sebuah dokumen elektronik, ia memang diperuntukkan untuk membuktikan sebuah keadaan atau fakta dimana dalam dokumen elektronik harus memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Dengan dipenuhinya keadaan tersebut maka sebuah dokumen elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti pada persidangan di pengadilan. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kriteria di atas tergambar pada Pasal 7 berbunyi: Setiap Orang yang menyatakan hak memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan kriteria ketiga dan keempat karena pada penjelasannya jelas diterangkan bahwa suatu Informasi dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Artinya, jika terjadi pelanggaran hak maka dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh hak kembali dari seorang subjek hukum sehingga sebuah dokumen elektronik memang benar-benar harus menggambarkan keadaan yang sedang disengketakan. Kriteria-kriteria yang terdapat pada uraian di atas tidaklah berlaku untuk alat bukti elektronik dengan jenis dokumen elektronik saja, akan tetapi berlaku bagi alat bukti elektronik lainnya. Bagi alat-alat bukti elektronik lainnya jika tidak memiliki pengaturan yang menegaskan

kriteria atau unsur apa yang harus dipakai bagi sebuah alat bukti elektronik lainnya maka yang digunakan ialah merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penentuan sebuah dokumen elektronik atau alat bukti elektronik agar dapat dinilai memenuhi kriteria di atas sangat memerlukan tenaga ahli dalam melakukan penilaian sehingga dapat menentukan kelayakan dokumen elektronik untuk dijadikan alat bukti.

## **KESIMPULAN**

Implementasi dan legalitas dalam praktek jual beli online (*e-commerce*) dikaitkan dengan KUHPperdata sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat dengan UU ITE adalah dengan dasar kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Kontrak elektronik diakui secara hukum di Indonesia selama ada kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Jika terjadi sengketa terkait legalitas dokumen elektronik, proses pembuktian akan mengikuti prinsip bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Legalitas kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam konteks hukum perdata juga didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan ketentuan-ketentuan umum tentang kontrak yang diatur dalam KUHPperdata.

Dalam perjanjian jual beli melalui internet, diatur oleh Pasal 1320 KUHPperdata, yang meliputi empat syarat utama perjanjian yang sah, dan biasanya tidak mengalami permasalahan berarti sehingga transaksi *e-commerce* dapat dilakukan sesuai dengan pasal tersebut. Selanjutnya, UU Nomor 11 Tahun 2008 menetapkan aturan spesifik mengenai Transaksi Elektronik dari Pasal 5 hingga Pasal 22. Kesepakatan dalam transaksi jual beli elektronik dianggap tercapai ketika penawaran dari penjual diterima dan disetujui oleh pembeli, dengan persetujuan tersebut harus dinyatakan secara elektronik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no.3. (2019): 223-238.
- Badruzaman, Mariam Darus. "E-commerce tinjauan dari hukum kontrak Indonesia." *Hukum Bisnis* 12, (2001).
- Hasanah, Uswatun, Tantawi Tantawi, and Janusi Waliamin. "Keabsahan Kontrak Elektronik Berbasis Online Dalam Perjanjian Waralaba." *Majalah Keadilan* 21, no. 2. (2021): 21-26.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

- Marilang. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian) Cet ke-1*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Rasjidi, *lili*. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Samuel P Hutabarat. *Sistem Hukum Globalisasi dan Keabsahan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Santoso, *Edy*. *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan ke dua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Kantaatmadja, M. K. *Cyberlaw: Suatu pengantar [Cyber law: An introduction]*. Bandung: ELIPS, 2002.